1. Nama Unit Organisasi : Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
2. Tugas : melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang koperasi, usaha, kecil dan menengah.
3. Fungsi :
 a. penyusunan program kerja di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
 b. perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dalam penumbuhan iklim usaha kondusif bagi usaha mikro, kecil dan menengah meliputi pendanaan, persaingan, prasarana, informasi, kemitraan, perijinan dan perlindungan;
 c. pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah melalui bimbingan, konsultasi, kemudahan dan perlindungan tanpa mencampuri urusan internal;
 d. pelaksanaan fasilitasi penumbuhan, pembentukan dan pemasyarakatan koperasi, pengumuman akte pendirian pada lembaran negara;
 e. pelaksanaan fasilitasi, akses penjaminan dalam berbagai jenis pembiayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
 f. pelaksanaan pengesahan badan hukum koperasi berupa permintaan pengesahan akte pendirian dan perubahan anggaran dasar, penggabungan, pembagian, peleburan dan pembubaran koperasi;
 g. pembinaan pengembangan usaha koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah meliputi produksi, pemasaran, sumber daya manusia dan penerapan teknologi;
 h. pelaksanaan fasilitasi tugas pengawasan dan pengendalian teknis di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
 i. pelaksanaan pengawasan monitoring dan evaluasi dalam upaya pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
 j. pembinaan kelompok jabatan fungsional Dinas ; dan
 k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Indikator Kinerja Utama :

No	Uraian	Sumber data
1.	Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (unit)	Primer
2.	Persentase UMKM yang telah berbadan hukum (memiliki ijin usaha) (unit)	Primer
3.	Persentase usaha mikro, kecil dan menengah yang dapat mengakses kredit/pembiayaan bank (unit)	Primer
4.	Persentase koperasi aktif (%)	Primer